

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAIK
OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
(STUDI KASUS PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN DI POS
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KIJANG)**

Septiono¹, Jamhur Poti², Ramadhani Setiawan³
140563201031@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Management of marine and fishery resource wealth needs to be maintained so that its sustainability can be sustained, the supervisory mechanism related to the policy of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021 regarding Standards of Operation and Monitoring of Fisheries are alternatives to the welfare of fishing communities. This study aims to determine the policy of the Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding fishery vessel operation certificates in the issuance of fishing vessel operation certificates issued by the Marine and Fishery Resources Monitoring Post of Kijang City. The Research instruments use interviews, observations and documentation. The data analysis technique uses data reduction, namely taking raw data continuously during the research. The results of research show that Bintan contributes the most to the fisheries sector in the Riau Islands Province, the community is aware of the importance of fishing vessel documents. The course of the covid-19 pandemic service remains well done.

Keywords: Policy Evaluation, Marine and Fisheries Resource Monitoring (PSDKP), Letter of Eligibility for Operation

I. Pendahuluan

Kabupaten Bintan memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang sangat besar karena didukung dengan luas wilayah laut yang mencapai 57,874 Km². Kondisi ini juga ditunjang dengan posisi geografis yang berada di pertemuan antara laut Natuna dan laut pedalaman Indonesia (Laut Jawa dan Selat Malaka). Banyak masyarakat Kabupaten Bintan yang bermata pencaharian sebagai nelayan baik itu nelayan kecil maupun nelayan besar, karena mengingat besarnya potensi dan peluang usaha/pekerjaan pada sektor kelautan dan perikanan menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan pada Rumah Tangga Perikanan baik itu budidaya maupun penangkapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan tentang Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dengan maksudnya ditetapkan peraturan ini sebagai acuan bagi pengawas perikanan. Surat Laik Operasi sendiri diterbitkan oleh pengawas perikanan dan setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi, kecuali kategori nelayan kecil dan pembudidaya kecil di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Karena selama ini Surat Laik Operasi (SLO) merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh Pengawas Perikanan untuk memeriksa kepatuhan kapal-kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Kembali ke elemen unsur dari kebijakan publik dimana terdapat input disini yang menjadi input pembebasan untuk kapal nelayan kecil yang kapalnya berukuran kurang dari 5 GT dan masalah pelayanan dari Pos Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Kijang jika mereka lama menerbitkan surat laik kapal maka akan berdampak kepada nelayan produktivitas nelayan karena mereka sudah telat untuk berlayar. Kemudian ada proses apakah dalam prosesnya kebijakan ini sudah melibatkan berbagai stackholder. Lalu output dan impact dari kebijakan isu isu baru yang kemudian muncul menjadi perencanaan untuk kebijakan kedepan sehingga bisa menjadi sejahteraan masyarakat nelayan dan para pengusaha perikanan

Menurut William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. William N Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut

II. Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018). Beberapa metode teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak
- b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti
- c. Dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya

B. Teknik Analisi Data

Miles dan Huberman (1987) sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2010), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kuantitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

- a. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data mentah yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan membuat sebuah ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan kemudian memilah-milahnya kedalam beberapa kategori.

- b. Penyajian Data dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh serta disusun sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

C, Penarikan Kesimpulan Proses ini bermaksud menarik simpulan berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Pada tahap penarikan simpulan peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil

III. Hasil dan Pembahasan

Perbulannya Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengeluarkan atau menerbitkan kurang lebih 500 sampai 600 lembar surat laik operasi perikanan. yang menjadi permasalahan adalah kapal perikanan nelayan dalam mengurus surat laik adalah serentak. Hal ini dikarenakan ketika bulan terang para nelayan pulang kedarat untuk melakukan bongkar muat dan melakukan persediaan untuk berangkat, selanjutnya kurang lebih hanya 7-10 hari didarat, setelah itu mereka kembali mencari ikan. Rentan waktu yang singkat ini membuat Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kurang efektif dalam pelayanan ditambah dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kurang ini yang menyebabkan dalam satu hari Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam 1 hari bisa menerbitkan sekitar 20 sampai 30 lembar surat laik operasi kapal perikanan padahal kalau merujuk kepada Standar Peraturan mereka 1 hari harusnya hanya 8 lembar per orang.

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang di harapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan

dengan rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Nelayan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah berjalan efektif namun kurang maksimal, hal ini dikarenakan kendala-kendala dilapangan seperti kurangnya petugas untuk mengecek kondisi kapal,terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 dimana pemilik kapal cukup mengirimkan foto. Dan dengan adanya perubahan dari awalnya bebas Surat Laik Operasi itu hanya untuk kapal dibawah 10 *gross tonnage* sekarang menjadi dibawah 5 *gross tonnage* membuat nelayan kecil yang berangkat kelaut hanya untuk 2 samapi 3 hari harus mengurus Surat Laik Operasi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Nelayan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah cukup efisien ini dapat dilihat pada tahun sekarang dimana untuk melakukan permohonan Surat Laik Operasi lebih tertib administrasi. Dan adanya kerjasama dengan pihak Polisi Air dan Udara dalam melakukan patroli pengawasan membuat para nelayan dapat dikontrol

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan . Dengan hadirnya pihak agen disini malah menguntungkan untuk pihak nelayan, sedangkan untuk Pengawasan Perikanan sendiri keagenan bukanlah bagian dari mereka, dan tidak memberikan dampak apaun untuk pelayanan di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Kijang.

Kesamaan erat hubungan dengan rasionalitas legal san social dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kurang melakukan pengawasan terhadap kapal dibawah 5 *gross tonnage* hal ini dikarenakan bukan wewenang dari pihak Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan namun pihak Polisi Air dan Udara disini tidak membeda-bedakan disini lah pentingnya kolaborasi dan mitra antara polisi Air dan Udara.Sementara dalam pelayanan di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tidak membedakan pelayanan. Ini dapat dilihat dari adanya kapal dibawah 5 *gross tonnage* yang mengurus Surat Laik Operasi untuk mendapatkan subsidi bahan bakar kapal.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsive dianggap gagal apabila belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Respon masyarakat dalam pengamatan peneliti dari kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah memuaskan.

Ketepatan adalah kriteria secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan ini berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Masyarakat nelayan dengan adanya pembatasan 5 *gross tonnage* menurutnya mereka terlalu membebani mereka. Apalagi pada masa pandemic covid-19 yang menyebabkan ekspor ikan ditutup. Apalagi mereka hanya berlayar sekitaran pulau bintang saja 3 hari-5 hari sudah pulang untuk menjual hasil tangkapan kepada para pengepul.

IV. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Dari segi efektifitas kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya, hanya saja terdapat beberapa kendala lapangan, ini yang menyebabkan kurang efektif. Pos Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga memfokuskan kepada pelayanan karena bintang merupakan armada kapal perikanan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau

2. Dari segi efisiensi bahwa dalam mengurus Surat Laik Operasi sudah tertib administrasi dan menuju kearah digitalisasi, dan dalam pengawasan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bermitra dengan Polisi Air dan Udara
3. Dari segi kecukupan dengan adanya pihak Keagenan sendiri membantu para Pemilik Kapal dan Nelayan dalam mengurus Surat Laik Operasi
4. Dari segi kesamaan tidak ada perbedaan pelayanan dalam pengurusan Surat Laik Operasi. Semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sama dengan pelanggaran tidak ada perbedaan hukuman antara kapal yang dibawah 5 gross Tonnage dengan kapal diatas 5 gross tonnage
5. Dari segi responsive masyarakat nelayan dalam pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi sudah memuaskan
6. Dari segi Ketepatan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal dibawah 5 *gross tonnage* dianggap memberatkan karena nelayan kecil hanya berlayar sekitar 3 hari sampai 5 hari saja

B. Saran

1. Dari segi efektifitas seharusnya dengan banyaknya kapal perikanan harus juga diimbangi dengan petugas yang melakukan pengawasan. Saran dan prasarana pendukung harus di lengkapi. Agar pelayanan menjadi lancar dan dapat memberikan produktivitas pada masyarakat.
2. Dari segi efisiensi Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memberikan sosialisasi kepada para agen karena kebanyakan agen berinteraksi langsung kepada nelayan, atau menjadi peyambung tangan.
3. Dari segi kecukupan penerbitan Surat Laik Operasi sudah cukup efektif dan efisien hal ini perlu ditingkatkan apalagi dengan adanya keagenan yang membantu para nelayan untuk mempermudah pengurusan.
4. Dari segi kesamaan seharusnya para nelayan yang memiliki kapal dibawah 5 gross tonnage juga dilakukan pengawasan yang sama hal ini sudah dilakukan oleh polisi Air dan Udara.
5. Dari segi responsive pelayanan yang maksimal harus dipertahankan sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat.
6. Dari segi ketepatan pembebasan Surat Laik Operasi pada kapal dibawah 5 gross tonnage dianggap terlalu kecil sehingga nelayan yang mempunyai 6-10 gross tonnage harus mengurus padahal mereka hanya berlayar tidak lama 3 hari sampai 5 hari. Seharusnya diberikan kebebasan untuk Surat Laik Operasi kapal seperti kebijakan sebelum.

V. DaftarPustaka

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2018). *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2018*. Kabupaten Bintan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.
- Dunn, W. N. (1999). *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A System Analysis of political Life*. New York: Willey.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Lumempouw, T. f., Budiman, J., & Karwur, D. (2016). Penerapan Surat Laik Operasi (SLO) pada kapal perikanan tuna headline berukuran sampai 5-GT di Bitung, Indonesia. *4*, 35-40.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitatif Data Analysis*. London: Sage Pulication.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizky, A., Diamantina, A., & Pinilih, S. (2017). Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *Diponegoro Law Jurnal , Volume 6, nomer 2*.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana